

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
"KAWASAN KESEHATAN"**

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Setiap Usaha dan/atau Kegiatan kesehatan, tetapi jika usaha dan/atau kegiatan kesehatan tersebut menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal dan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak diluar kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL; • Setiap Usaha dan / atau kegiatan kesehatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengolahan air limbah dengan standar baku mutu air limbah mengacu pada peraturan menteri. 	<p>Pengembangan Perumahan dan kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat tidak menimbulkan konflik kegiatan</p>	